



PUTUSAN
Nomor 72 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk, telah memutuskan dalam perkara:

HAMIDAH BINTI HARUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mengseng RT. 07, RW. 24, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Guru;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Adil Pranadjaja, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sidoarjo, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MARUNDALAND, tempat kedudukan di Jalan Marunda Makmur Nomor 8 Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Ir. Basuki, pekerjaan Direktur PT Marundaland;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ishak G. Kosasih, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/II/19, tanggal 11 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, tempat kedudukan di Kompleks Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik No. 310/Pantai Makmur pengganti Sertipikat Hak Milik No. 537/Segara Makmur, yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Surat Ukur No. 27/2008 tgl. 21 Juli 2008 dan luas tanah 27.600 m² atas nama Hamidah bt. Harun;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 310/Pantai Makmur pengganti Sertipikat Hak Milik No. 537/Segara Makmur, yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Surat Ukur No. 27/2008 tgl. 21 Juli 2008 dan luas tanah 27.600 m² atas nama Hamidah bt. Harun;
4. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Marundaland (Penggugat) atas tanah seluas 27.600 m² yang terletak di Desa Pantai Makmur (dahulu Desa Segara Makmur), Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang sebelumnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 310/ Pantai Makmur sesuai dengan surat permohonan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Nopember 2011;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 26/G/2012/P.TUN.BDG, tanggal 21 Juni 2012, kemudian di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 204/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 22 November 2012 dan pada tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 259 K/TUN/2013, tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Januari 2019, dengan alasan adanya kekhilafan nyata oleh Hakim dalam putusan tersebut, sedangkan Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HAMIDAH BINTI HARUN**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001